



**P U T U S A N**

**Nomor 494 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M.**;  
Tempat lahir : Fodo;  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pelud Binaka No. 28 Desa Fodo  
Kecamatan Gunungsitoli Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M., pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2012, bertempat di Jalan Pancasila Nomor 12, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di ruang Sidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk membuat secara tidak benar, memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain pakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu berupa yakni Surat Jual Beli tertanggal Fodo 8 November 1973, yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada tanggal 1 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. bersama dengan saksi Lina Larosa alias Ina Nuru, saksi Martin Zebua, saksi Sudira Zebua, saksi Rostini Zebua, saksi Famonizaro Zebua, saksi Yulianus Zebua, saksi Kristiani Zebua, membuat Surat Kuasa Khusus untuk melakukan Gugatan terhadap saksi Arisman Zebua kepada Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara dan yang menjadi pokok materi Gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Fodo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah kebun Milik Ama Ratiba/Jalan menuju pantai food (panjang lebih kurang  $\pm$  50 meter);
- Sebelah Timur : Laut/Samudera Indonesia (panjang lebih kurang  $\pm$  35 meter);
- Sebelah Selatan : Tanah/Kebun Milik Fatolosa Zebua (alm) (panjang lebih kurang  $\pm$  56 meter);
- Sebelah barat : Tanah/Kebun milik Sochiwolo Zebua, Kebun milik Asalman Zebua, Kebun milik Saroziduhu Harefa (panjang lebih kurang  $\pm$  35 meter);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya di ruang Sidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli Jalan Pancasila Nomor 12 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Bukti Surat Jual Beli tertanggal Fodo 8 November 1973 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Penjual Talinaso Zebua, pihak Pembeli Fatolosa Zebua dan Surat Jual Beli yang pada pokok isinya adalah:

- Pihak Pertama telah menjual sebidang tanah kebun kepada Pihak Kedua yang berisikan tanaman seperti Pohon Karet, Pohon Kelapa, Pohon Simalambuo;
- Bahwa Pihak Pertama memiliki Kebun tersebut adalah peninggalan orang tua saya yang mana saya adalah anak tunggal yang berhak memiliki kebun tersebut bertempat di komplek persawawan MBWA\_MBOLU dengan pinggir laut yang biasa disebut Balogara;
- Bahwa mengenai harga kebun tersebut telah pihak pertama mufakatkan dengan pihak kedua yaitu Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) atau lima belas alisi babi yang didalamnya termasuk semua syarat-syarat yang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Jual Beli dan oleh Pihak Pertama telah menerima lunas dari pihak kedua;

- Bahwa batas-batasnya:
  - Sebelah Timur : berbatas dengan kebun pihak pertama;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan kebun/sawah;
  - Sebelah Utara : berbatas dengan kebun Pihak Kedua;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Pihak Pertama;
- Bahwa Surat Jual Beli tertanggal Fodo 8 November 1973 dan dijadikan Barang Bukti yang dipergunakan pada persidangan perdata Register Nomor 20/PDT.G/2012/PNGS tanggal 11 Desember 2012 An. Lina Larosa dkk sebagai Penggugat dan saksi Arisman Harefa sebagai tergugat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa beserta saksi Yatania Harefa alias Ina Karnova datang ke rumah saksi an. Asafati Zebua alias Ama Gayama (alm) menemui saksi Ina Gayama dan kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Asafat Zebua alias Ama Gayama (alm) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli tertanggal Fodo 8 November 1973;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 504/DTF/2015 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si Pangkat Komisarisi Polisi NRP75100926 menjabat selaku KAUR pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, Khairun Nisa, ST Penata NIP. 198106162003122005 menjabat selaku Paur pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Niko Siagian, ST Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP87111387 menjabat selaku Pamin pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen berupa :
  - a. Dokumen Bukti:
    - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tertanggal 8 Nofember 1973 yang terdapat tanda tangan An. Talinaso Zebua yang dipersiapkan;
  - b. Dokumen Pembanding:

Tanda tangan An. Talinaso Zebua yang terdapat pada:

    - 1 (satu) buah buku kas yang terdapat daftar nama-nama yang member bantuan tertanggal 28 Februari 1971;
    - 1 (satu) lembar surat gadai kebun tertanggal 21 Nofember 1972;
    - 1 (satu) lembar surat Jual Beli Kebun tertanggal 13 Mei 1873;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pakai jaminan tertanggal 09 Mei 1976;
- 1 (satu) lembar surat Perdamaian tertanggal 23 Mei 1976;
- 1 (satu) lembar surat Jual Beli tertanggal 20 Juni 1977;

Tanda tangan An. Talinaso Zebua pada dokumen bukti yang untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara disebut sebagai Questin Tanda Tangan (QT) dan tanda tangan An. Talinaso Zebua pada Dokumen Pembanding yang untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara disebut sebagai Known Tanda Tangan (KT) ditarik kesimpulan bahwa tanda tangan An. Talinaso Zebua pada Dokumen Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tertanggal 8 Nofember 1973 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Talinaso Zebua Dokumen Pembanding (KT);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melkhisedek Harefa alias Ama William, saksi Paniel Luther Harefa alias Luther, saksi Arisman Harefa serta saksi Exodius Harefa mengalami kerugian berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Fodo dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Ama Ratiba (Alm) / Jalan menuju Pantai Fodo (panjang lebih kurang  $\pm$  50 Meter, Sebelah Timur: Laut / Samudera Indonesia (panjang lebih kurang  $\pm$  35 meter, sebelah Selatan: Tanah / Kebun Milik Fatolosa Zebua (alm) panjang lebih kurang  $\pm$  56 meter, Sebelah Barat : Tanah / Kebun milik Sochiwolo Zebua, Kebun milik Asalman Zebua, kebun milik Saroziduhu Harefa (panjang lebih kurang  $\pm$  35 meter) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, SE. MM bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan Kota;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli sebidang tanah yang terletak di kompleks persawahan Mbawa Mbo'u dengan pinggir laut yang biasa disebut Balogara tertanggal Fodo 8 November 1973 yang mana pihak pertama/Penjual (Talinaso Zebua) dan Pihak Kedua / Pembeli (Fatolosa Zebua);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 an. Asafati Zebua alias Ama Gayama, yang terdiri dari 5 (lima) halaman;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 166/Pid.B/2016/PN Gst, tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, SE.MM. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Asli Surat Yual Beli sebidang tanah yang terletak di kompleks persawahan Mbawa Mbo'u dengan pinggir laut yang biasa disebut Balogara tertanggal Fodo 8 November 1973 yang mana pihak pertama/Penjual (Talinaso Zebua) dan Pihak Kedua / Pembeli (Fatolosa Zebua);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 an. Asafati Zebua alias Ama Gayama, yang terdiri dari 5 (lima) halaman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/KS/Akta Pid/2017/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Penuntut Umum

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.Gst tanggal 23 Februari 2017, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017



atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*, tetapi *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana;

Teori kehendak menurut Von Hippel (Jerman) menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mempunyai, menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan "kehendak" dapat ditujukan terhadap;

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan dari pada dengan kealpaan. Bahkan ada



beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjaditujuannya. tujuan tersebut dapat dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. menurut teori banyangan, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. sedangkan menurut teori banyangan, sengaja sebagai maksud karena banyangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *b noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan tersebut.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh; meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;





Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli lebih mementingkan keterangan dari Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. dari pada keterangan saksi-saksi. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli (halaman 38) Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. ada menggunakan Surat Yual Beli tertanggal 08 November 1973 dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.GS tersebut gugatan Terdakwa dikabulkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 12 Desember 2012 (bukti surat T.5) dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 100/PDT/2013/PT-MDN tanggal 23 Mei 2013 (bukti surat T-6) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2644 K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014 (bukti T-7);

Bahwa atas gugatan tersebut Terdakwa menggunakan bukti antara lain Surat Jual Beli tertanggal 8 November 1973 dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.GS yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Talinaso Zebua, Fatolesa Zebua, Aluizaro Zebua, Tahudodo Zebua dan Asafati zebua yang didalamnya menyebutkan bahwa Talinaso Zebua telah menjual tanah kepada Fatolesa Zebua sehingga dalam surat tersebut seakan-akan Asafati Zebua Alia Ama Gayama (Alm) mengetahui atau menyaksikan yual beli pada lokasi tanah dimaksud sebagaimana surat yang dimiliki atau yang dikuasai Terdakwa, sedangkan pada kenyataan Talinaso Zebua sama sekali tidak pernah menjual tanah kepada Fatolesa Zebua dan Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) tidak pernah pula bertanda-tangan pada surat keterangan Yual Beli tertanggal 08 November 1973 dimaksud. Dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu saksi Martin Zebua alias Ama Primus Zebua, saksi Saniat Zandroto alias Ina Primus dan saksi Dina Gea alias Ina Gayama yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing



sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang mana pada intinya keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2012 Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. datang kerumah Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) dan saksi Dina Gea alias Ina Gayama selanjutnya Terdakwa berkata kepada Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) dengan mengatakan "heii..ama gayama...jangan jadi saksi sama Ama Nanda (saksi Arisman Harefa) kemudian Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan "yang benar yang saya saksikan" kemudian Terdakwa berkata kembali kepada Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) "Ama Gayama nanti kamu disumpah" lalu dijawab Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) "saya tidak takut, karena kebenaran yang saya saksikan" kemudian Terdakwa berkata kepada Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) dengan mengatakan "heii ama gayama...orang tua ku sudah beli tanah dari orang tua mu" lalu Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) menjawab dengan mengatakan "orang tua ku belum menjual tanah ke orang tua mu" lalu dijawab Terdakwa "sudah...kamu sudah tanda tangan surat pada saat itu" kemudian Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) menjawab dengan mengatakan "saya belum tanda tangan surat itu dan tanah itu belum dijual orang tua ku kepada orang tua mu". Yang mana keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut jika dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) tanggal 16 April 2015 yang terdiri dari 5 (lima) halaman yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.Gst tanggal 4 Mei 2016 dan surat Laporan Pengaduan Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) sebagai pelapor Nomor LP/644/XI/2012/NS tanggal 23 November 2013 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) dan didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 5034/DTF/2015 tanggal 28 Juli 2015 terhadap Dokumen berupa Surat Jual Beli tertanggal 8 November 1973 sehingga menjadi adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan menurut kami keterangan para saksi tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) tanggal 16 April 2015 yang terdiri dari 5 (lima) halaman yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.Gst tanggal 4 Mei 2016 dan surat Laporan Pengaduan Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) sebagai pelapor Nomor LP/644/XI/2012/NS tanggal 23 November 2013 serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Asafati Zebua alias Ama Gayama (Alm) tersebut sebenarnya telah mencukupi alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menentukan kesalahan Terdakwa yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan petunjuk yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, dan sesungguhnya Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. tersebut adalah telah nyata-nyata melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Bahwa *Judex Facti* Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengatakan perbuatan Terdakwa tidak terpenuhinya salah satu unsur pidana sebagaimana Dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. saja dan lagi pula dalam pemeriksaan di Kepolisian sesuai yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa benar Terdakwa ada datang kerumah saksi Dina Gea alias Ina Gayama untuk memperlihatkan surat Yual Beli sebidang tanah yang terletak di Komplek persawahan Mbawa Mbo'u dengan pinggir laut yang biasa disebut Balogara Fodo tertanggal 8 November 1973 yang membuktikan bahwa unsur perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan telah sesuai, sudah seharusnya apabila Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar serta obyektif bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. tersebut telah memenuhi semua unsure delik sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk membebaskan Terdakwa Yuniman Zebua alias Ama Karnova, S.E., M.M. dari Tuntutan Hukum;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1979 yang didalamnya dinyatakan bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Tinggi (PT) yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang serta dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimegerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri(PN)/Pengadilan Tinggi (PT) oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi;

Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah keliru dalam mengambil/ memberikan pertimbangan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini *Judex Facti* dapat dikatakan tidak dilaksanakan hukum secara benar;

Dengan demikian nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah karena telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Kekeliruan kedua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal validitas atau dokumen pembanding yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 5034/DTF/2015 tanggal 28 Juli 2015 tidak memenuhi persyaratan formal pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki status dan kekuatan hukum yang setara dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kedudukannya jauh dibawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk keperluan internal institusi Polri sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Undang-undang yang dibuat pemerintah bersama dengan DPR;

Dengan demikian nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah karena telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hanya karena tidak ada ditemukan Berita Acara Pengambilan seluruh dokumen pembanding atau Berita Acara Penyitaan dokumen pembanding sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 82 tidak mengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab: 5034/DTF/2015 tanggal 28 Juli 2015 batal demi hukum;

Dengan demikian patutlah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gungsitoli tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan adalah putusan yang sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

1. Benar Terdakwa telah menggunakan surat jual beli tertanggal Fodo 8 November 1973 dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.g/2012/PN.GS dimana Terdakwa sebagai Penggugat sedang yang menjadi Tergugat antara lain Arisman Harefa;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan perdata Nomor 20/Pdt.g/2012/PN.GS hingga tingkat banding dan kasasi perkara Nomor 100/Pdt/2013/PT.Mdn dan Nomor 2644K/Pdt/2013, perihal Terdakwa sebagai penggugat yang memenangkan perkara tersebut;
3. Dalam perkara Nomor 20/Pdt.g/2012/PN.GS Asafati Zebua di bawah sumpah menerangkan bahwa seharusnya tanah tersebut bukan milik saksi lagi, karena pada tahun 1973 tanah tersebut sudah dijual orang tua saksi kepada Bapak Fatosola Zebua alias Ama Gayama, saksi Angerata Zebua menerangkan saksi mendengar dari orang tuanya bahwa Talinaso Zebua pernah menjual tanahnya kepada Fatosola Zebua dari keterangan Asafati Zebua, Angerata Zebua dan bukti surat jual beli tanggal 8 November 1973 yang ditandatangani oleh Talinaso Zebua, Aluizaro Zebua, Asafati Zebua, Fatosola Zebua maka dapat disimpulkan bahwa surat jual beli tanggal 8 November 1973 adalah benar adanya dengan demikian bukan surat palsu, lagipula yang dipermasalahkan adalah tandatangan Talinaso Zebua;
4. Pemeriksaan terhadap Asafati oleh Penyidik dengan menggunakan penerjemah Melkhisedek yang tidak disumpah dan Melkhisedek merupakan saudara dari salah seorang Tergugat, namun Penyidik yang memeriksa Asafati mengerti bahasa daerah yang diterangkan oleh Asafati sehingga keterangan Asafati tidak diragukan kebenarannya;  
Dalam perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2016/PN.GS Melkhisedek sebagai pembantah, dimana bantahannya dinyatakan ditolak;
5. Kedatangan Terdakwa ke rumah Asafati untuk menanyakan tentang dokumen pertapakan gereja dan menanyakan surat jual beli tanah tanggal 8 November 1973 kepada Asafati Zebua, Asafati tidak membantah atas surat tersebut;
6. Ada BAP Lab forensik Nomor 5039/DTF/2015 tanggal 28 Juli 2015 terhadap Talinaso Zebua beserta 3 (tiga) dokumen pembanding Talinaso, disimpulkan bahwa Talinaso dalam surat jual beli tanggal 8 November 1973 adalah non identik;  
Bahwa bukti Berita Acara tersebut bertentangan dengan keterangan Asafati, keterangan Terdakwa keterangan saksi Angerata;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./ M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010-1986122001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 494 K/Pid/2017